

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 981 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN
PEMALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Plakaran Nomor 270/12/5 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Clekatakan Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Batusari Nomor 141/31/Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Penakir Nomor 43 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gunungsari Nomor 100.1.4/5/Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jurangmangu Nomor 100.1.4/16/Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gambuhan Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Karangsari Nomor 9 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Nyalembeng Nomor 100.1.4/7/Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pulosari Nomor 19 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pagenteran Nomor 4 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Siremeng Nomor 274/13/Tahun 2024; dan Keputusan Kepala Desa Cikendung Nomor 100.1.4/35.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pemalang pada 1 Juni 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang.